



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Mtk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Dedi Hartoyo alias Andre alias Toyo bin M. Sarifudin;
Tempat lahir : Pagar Gunung (Muara Enim)
Umur / tanggal lahir : 33 tahun / 4 Februari 1988;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan: Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Jebu Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : -

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 November 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dari Kepolisian Resor Bangka Barat;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum tidak ditahan;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021;
4. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Mentok sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kusmoyo, S.H., Advokat yang beralamat di Air Limau RT/RW 002/002 Kelurahan Air Limau Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, berdasarkan Penetapan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Mtk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok tentang penunjukan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Mtk tanggal 31 Maret 2021;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Mtk tanggal 31 Maret 2021;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

halaman 1 dari 25 Putusan nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Hartoyo alias Andre alias Toyo bin M. Sarifudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan permufakatan jahat" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair: Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, denda Rp800.000.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi butiran kristal narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,125 gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol SPRITE;
 - 1 (satu) buah pirex;
 - 1 (satu) buah botol minyak GARNIER;
 - 1 (satu) buah botol bedak warna pink;
 - 1 (satu) buah korek api hijau;
 - 1 (satu) helai celana pendek hitam;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Satria Nurwega als Kojek Bin Ilias;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah tuntutan dibacakan, Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berlaku sopan di persidangan, dan Terdakwa masih muda diharapkan kedepan masih bisa memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-09/BABAR/Enz.2/03/2021 tanggal 29 Maret 2021 sebagai berikut:

halaman 2 dari 25 Putusan nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa Dedi Hartoyo alias Andre alias Toyo bin. M. Sarifudin secara bersama-sama dengan Saksi Satria Nurwega alias Kojek bin Ilias (Penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekitar pukul 10.15 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2020 bertempat di dalam kamar 09 Rumah Tahanan Negara Muntok Kabupaten Bangka Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal sekitar bulan Oktober 2020 Terdakwa menelepon Sdr. Yanto (DPO) pada nomor telepon 085397755003 dengan tujuan untuk menagih utang Sdr. Yanto (DPO) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa namun saat itu Sdr. Yanto (DPO) mengatakan sedang tidak ada uang lalu Sdr. Yanto (DPO) menawarkan agar utangnya tersebut dibayar dengan sabu selanjutnya Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Satria Nurwega alias Kojek bin Ilias dan Saksi Satria Nurwega alias Kojek bin Ilias mengatakan agar Terdakwa menerima tawaran Sdr. Yanto (DPO) tersebut. Tidak lama kemudian Terdakwa kembali menelepon Sdr. Yanto (DPO) dan menyetujui tawaran Sdr. Yanto (DPO) untuk pembayaran utang diganti dengan sabu;
- Bahwa Terdakwa lalu menyarankan kepada Sdr. Yanto (DPO) agar mengirimkan sabu tersebut kedalam pengiriman nasi bungkus padang dan ditujukan langsung kepada Terdakwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020 sekitar pukul 14.15 WIB nasi bungkus padang pesanan Terdakwa diantarkan oleh salah satu narapidana kepada Terdakwa lalu Terdakwa dan Saksi Satria Nurwega alias Kojek bin Ilias membuka nasi tersebut dan mendapatkan sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ jie;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 November 2021 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa kembali menelepon Sdr. Yanto (DPO) agar dikirimkan sabu dengan menggunakan botol GARNIER dan pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekitar pukul 10.15 WIB sabu pesanan Terdakwa datang dan diantarkan oleh Saksi Agustian alias Men Men bin Poniman dan diterima oleh Saksi Satria Nurwega alias Kojek bin Ilias selanjutnya Terdakwa membelah botol GARNIER didalam WC kamar Nomor 09 Rutan Muntok dan setelah dibuka didapatkan sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ jie kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Satria Nurwega alias Kojek bin Ilias untuk menyimpan sabu tersebut lalu sabu

halaman 3 dari 25 Putusan nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan oleh Saksi Satria Nurwega alias Kojek bin Ilias dalam celana warna hitam tepatnya didalam sobekan celana lalu celana tersebut Saksi Satria Nurwega alias Kojek bin Ilias taruh diatas ember selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 20 November 2020 datang anggota Kepolisian Resor Bangka Barat ke Rutan Muntok karena berdasarkan laporan dari pihak lapas telah ditemukan sabu didalam kamar sel 09;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama Saksi Satria Nurwega alias Kojek bin Ilias melakukan permufakatan dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 3889/NNF/2020 tanggal 27 November 2020 berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,125 gram mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika“.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa Dedi Hartoyo alias Andre alias Toyo bin. M. Sarifudin pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2020 bertempat di dalam kamar 09 Rumah Tahanan Negara Muntok Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020 sekitar pukul 14.15 WIB nasi bungkus padang pesanan Terdakwa diantarkan oleh salah satu narapidana kepada Terdakwa lalu Terdakwa dan Saksi Satria Nurwega alias Kojek bin Ilias membuka nasi tersebut didalam kamar 09 Rutan Muntok dan mendapatkan sabu sebanyak ½ jje;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB Saksi Satria Nurwega alias Kojek bin Ilias mengajak Terdakwa untuk menggunakan sabu dimana semua peralatan hisap disiapkan oleh Saksi Satria Nurwega alias Kojek bin Ilias sehingga

halaman 4 dari 25 Putusan nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hanya memanaskan pirek yang berisi sabu dengan menggunakan korek api hingga sabu mencair dan menjadi asap kemudian asap tersebut dimasukkan kedalam botol SPRITE selanjutnya Terdakwa menghisap asap dari dari botol SPRITE tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa selesai menggunakan sabu baru Saksi Satria Nurwega alias Kojek bin Ilias mengajak Saksi Suhendra alias Jakai bin Abdul Kadir, Saksi Dedi Efriyanto alias Dede bin Elsan Ismail, Saksi Avin Mubarak alias Alvin bin Jefri Efendi, Saksi Tonny alias Kucel bin T. Mansur PB serta Saksi Ivan yang merupakan penghuni kamar 09 Rutan Muntok untuk menggunakan sabu tersebut;
- Bahwa setelah menyiapkan peralatannya Saksi Satria Nurwega alias Kojek bin Ilias kemudian mulai membakar sabu didalam pirex lalu Saksi Satria Nurwega alias Kojek bin Ilias menghisap sabu dengan menggunakan botol SPRITE yang sudah Saksi Satria Nurwega alias Kojek bin Ilias bentuk menjadi alat hisap sebanyak 3 (tiga) kali selanjutnya secara bergiliran Saksi Suhendra alias Jakai bin Abdul Kadir, Saksi Dedi Efriyanto alias Dede bin Elsan Ismail, Saksi Avin Mubarak alias Alvin bin Jefri Efendi, Saksi Dedi Hartoyo alias Andre alias Toyo bin. M. Sarifudin, Saksi Tonny alias Kucel bin T. Mansur PB serta Saksi Ivan menghisap sabu hingga habis;
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I berupa sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 3889/NNF/2020 tanggal 27 November 2020 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan Volume 25 ml atas nama Dedi Hartoyo alias Andre alias Toyo bin. M. Sarifudin mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika“.

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan, Terdakwa menerangkan bahwa mereka sudah mengerti isi dakwaan itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, telah didengar di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

halaman 5 dari 25 Putusan nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Leo Agustian bin H. Maredi Syafii, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian Resor Bangka Barat yang mengamankan Terdakwa bersama dengan Saksi Diki pada hari Jum'at, 20 November 2020 sekitar pukul 00.15 WIB di Lapas Rutan Kelas II B Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait dugaan kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa awalnya sudah diamankan oleh Saksi Dedy dan Saksi Dedek yang merupakan pegawai Rutan Kelas II B Muntok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, awalnya Sdr. Yanto (DPO) mempunyai utang dengan Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian Sdr. Yanto (DPO) menawarkan sabu sebagai pengganti pembayaran utang lalu Terdakwa menyetujuinya sehingga pada hari Sabtu, 7 November 2020 sekitar pukul 14.15 WIB Sdr. Yanto (DPO) mengirimkan sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ jie kepada Terdakwa kemudian sabu dipakai oleh Terdakwa bersama dengan narapidana lainnya;
- Bahwa setelah sabu habis, pada hari Sabtu, 14 November 2020 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa menelepon Sdr. Yanto (DPO) dan minta untuk dikirimkan sabu dan agar sabu tersebut dimasukkan kedalam botol minyak GARNIER;
- Bahwa pada hari Senin, 16 November 2020 sekitar pukul 10.15 WIB botol minyak GARNIER yang berisi sabu yang dikirim Sdr. Yanto (DPO) masuk kedalam Rutan Muntok lalu Sdr. Kojek mengambil botol minyak tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan uji urine terdapat 8 (delapan) orang narapidana di kamar sel 09 yang urinenya mengandung narkoba, lalu petugas rutan melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) helai celana pendek warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol SPRITE, 1 (satu) buah pirex, 1 (satu) buah botol minyak GARNIER, 1 (satu) buah botol bedak warna pink, 1 (satu) buah korek api hijau, 1 (satu) unit *handphone* NOKIA warna putih, selanjutnya pihak Rutan Muntok menelepon Saksi untuk datang ke Rutan Muntok;
- Bahwa saat Saksi datang barang bukti berupa 1 (satu) helai celana pendek warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol SPRITE, 1 (satu) buah pirex, 1 (satu) buah botol minyak GARNIER, 1 (satu) buah botol bedak warna pink, 1 (satu) buah korek api hijau, 1 (satu) unit *handphone* NOKIA warna putih sudah diletakkan diatas meja lalu celana dibuka dan

halaman 6 dari 25 Putusan nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang yang diduga sabu tepatnya didalam bekas sobekan celana tersebut;

- Bahwa pengakuan Terdakwa, ia mendapatkan sabu dari luar lapas;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam perbuatannya yang berkaitan dengan narkotika tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Diki Slamet Arnanda Alias Diki Zulkarnain, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian Resor Bangka Barat yang mengamankan Terdakwa bersama dengan Saksi Leo pada hari Jum'at, 20 November 2020 sekitar pukul 00.15 WIB di Lapas Rutan Kelas II B Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait kepemilikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa awalnya sudah diamankan terlebih dahulu oleh Saksi Dedy dan Saksi Dedek yang merupakan pegawai Rutan Kelas II B Muntok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa awalnya Sdr. Yanto (DPO) yang mempunyai utang dengan Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), lau Sdr. Yanto (DPO) menawarkan sabu sebagai pembayaran utang lalu Terdakwa menyetujuinya sehingga pada hari Sabtu, 7 November 2020 sekitar pukul 14.15 WIB Sdr. Yanto (DPO) mengirimkan sabu sebanyak ½ jie kepada Terdakwa kemudian sabu dipakai oleh Terdakwa bersama dengan narapidana lainnya;
- Bahwa setelah sabu habis, pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa menelepon Sdr. Yanto (DPO) dan minta untuk dikirimkan sabu dan agar sabu tersebut dimasukkan kedalam botol minyak GARNIER;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekitar pukul 10.15 WIB botol minyak GARNIER yang berisi sabu yang dikirim Sdr. Yanto (DPO) masuk kedalam Rutan Muntok lalu Sdr. Satria Nurwega alias Kojek bin Ilias mengambil botol minyak tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan uji urine terdapat 8 (delapan) orang narapidana di kamar sel 09 yang urinenya mengandung narkotika, lalu petugas rutan melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) helai celana pendek warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol SPRITE, 1 (satu) buah pirex, 1 (satu) buah botol minyak GARNIER, 1 (satu) buah botol bedak warna pink, 1 (satu) buah korek api hijau, 1 (satu) unit *handphone*

halaman 7 dari 25 Putusan nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOKIA warna putih, selanjutnya pihak Rutan Muntok menelepon Saksi untuk datang ke Rutan Muntok;

- Bahwa saat Saksi datang seluruh barang bukti tersebut sudah diletakkan diatas meja, dan di dalam 1 (satu) helai celana pendek warna hitam ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu tepatnya didalam bekas sobekan celana tersebut;
- Bahwa pengakuan Terdakwa, ia mendapatkan sabu dari luar lapas;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam perbuatannya yang berkaitan dengan narkoba tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Dedi Heryadi alias Dedy bin Abdul Manaf (Alm), dibawah sumpah dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pegawai Rutan Muntok yang melakukan penggeledahan bersama Saksi Dedek pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 22.00 WIB di dalam kamar sel 09 karena ada 7 (tujuh) narapidana penghuni sel 09 urinenya positif mengandung narkoba;
- Bahwa Saksi menemukan narkoba jenis sabu didalam celana pendek hitam di kamar sel 09 milik Sdr. Kojek;
- Bahwa selain menemukan 1 (satu) helai celana pendek warna hitam, Saksi juga menemukan 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol SPRITE, 1 (satu) buah pirex, 1 (satu) buah botol minyak GARNIER, 1 (satu) buah botol bedak warna pink, 1 (satu) buah korek api hijau, 1 (satu) unit *handphone* NOKIA warna putih sudah diletakkan diatas meja lalu celana dibuka dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga sabu di dalam bekas sobekan celana tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi lalu menghubungi Saksi Leo selaku anggota Satnarkoba Polres Bangka Barat untuk datang ke Rutan Muntok;
- Bahwa sabu yang ditemukan merupakan sisa pakai dan dikarenakan Sdr. Kojek dipanggil untuk tes urine maka narkoba jenis sabu disimpan didalam saku celana pendek tersebut;
- Bahwa narkoba jenis sabu didapat oleh Sdr. Kojek dari Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi menemukan sabu, Sdr. Kojek sedang melakukan tes urine;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam perbuatannya yang berkaitan dengan narkoba tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

halaman 8 dari 25 Putusan nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Dedek bin Jainudin, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pegawai Rutan Muntok yang menemukan narkotika jenis sabu didalam celana pendek hitam milik Sdr. Kojek di kamar sel 09 Rutan Muntok pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 22.00 WIB saat Saksi dan Saksi Dedy sedang piket;
- Bahwa Saksi melakukan pengeledahan dalam kamar sel 09 karena ada 7 (tujuh) narapidana penghuni sel 09 urinenya positif mengandung narkotika;
- Bahwa Saksi lalu melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) helai celana pendek warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol SPRITE, 1 (satu) buah pirex, 1 (satu) buah botol minyak GARNIER, 1 (satu) buah botol bedak warna pink, 1 (satu) buah korek api hijau, 1 (satu) unit *handphone* NOKIA warna putih sudah diletakkan diatas meja lalu celana dibuka dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu tepatnya didalam bekas sobekan celana tersebut;
- Bahwa sabu yang ditemukan merupakan sisa pakai dan dikarenakan Sdr. Kojek dipanggil untuk tes urine maka narkotika jenis sabu disimpan didalam saku celana pendek tersebut;
- Bahwa narkotika jenis sabu didapat oleh Sdr. Kojek dari Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi menemukan sabu, Sdr. Kojek sedang melakukan tes urine;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam perbuatannya yang berkaitan dengan narkotika tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi M. Ichsan alias Ichsan bin Bahtiar Harahap, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pegawai Rutan Muntok yang bertugas sebagai petugas pengamanan pintu utama;
- Bahwa pada hari Senin, 16 November 2020 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi memberikan botol minyak GARNIER dan mie instan mentah kepada Saksi Men Men di ruang setelah pintu kedua Rutan Muntok untuk diserahkan kepada Sdr. Kojek;
- Bahwa yang memberikan barang tersebut adalah tukang ojek yang menggunakan rompi ojek warna coklat susu;
- Bahwa Saksi tidak mencatat dari siapa barang tersebut dikarenakan saat itu sangat ramai sehingga Saksi hanya mencatat barang tersebut akan diterima oleh Sdr. Kojek;

halaman 9 dari 25 Putusan nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi periksa barang tersebut, salah satunya dengan memencet botor GARNIER, saksi merasa tidak menemukan hal yang mencurigakan;
- Bahwa Saksi tidak pernah memasukkan sabu kedalam botol minyak GARNIER;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam perbuatannya yang berkaitan dengan narkoba tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi Agustian alias Men Men bin Poniman, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan narapidana di Rutan Muntok;
- Bahwa Saksi diperiksa karena Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi dipercayai menjadi TAPING (tahanan pendamping) yang bertugas menyalurkan titipan kepada narapidana;
- Bahwa pada hari Senin, 16 November 2020 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi menyerahkan mie instan dan botol GARNIER pembersih muka kepada Sdr. Kojek didalam kamar sel 09 melalui teralis jendela;
- Bahwa Saksi diminta oleh Saksi Ichsan untuk memberikan botol minyak GARNIER pembersih muka dan mie instan kepada Sdr. Kojek;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui didalam botol GARNIER tersebut tersimpan sabu;
- Bahwa Saksi tidak bertugas mengecek barang titipan yang akan diberikan kepada narapidana;
- Bahwa biasanya dilakukan 2 (dua) kali pemeriksaan terhadap barang titipan yang akan diberikan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) buah botol minyak GARNIER yang ditunjukkan dalam persidangan.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam perbuatannya yang berkaitan dengan narkoba tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

7. Saksi Rafiyanda alias Yan Bangau bin Rasidi, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan narapidana yang ikut menghisap sabu di Rutan Muntok;
- Bahwa yang menyuruh Saksi menghisap sabu adalah Sdr. Kojek;

halaman 10 dari 25 Putusan nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menghisap sabu sendirian;
- Bahwa Saksi tinggal di sel 06 sendiri karena Saksi memiliki penyakit paru-paru sedangkan Sdr. Kojek tinggal di sel 09 Rutan Muntok;
- Bahwa pada hari Selasa, 17 November 2020 sekitar pukul 15.00 WIB setelah lonceng istirahat berbunyi, Sdr. Kojek menemui Saksi dan langsung memberikan pirex berisi sabu dan botol BOLESA beserta sedotannya kepada Saksi lalu Saksi langsung menghisap sabu tersebut sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Sdr. Kojek mendapatkan sabu;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan uang kepada Sdr. Kojek untuk sabu yang telah Saksi hisap;
- Bahwa pada hari Kamis, 19 November 2020 sekitar pukul 12.00 WIB Saksi meminjam *handphone* NOKIA putih milik Sdr. Kojek untuk menelepon keluarga Saksi;
- Bahwa karena tidak diangkat maka *handphone* tersebut Saksi kembalikan lagi kepada Sdr. Kojek;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Sdr. Kojek bisa membawa *handphone* didalam Rutan Muntok;
- Bahwa Sdr. Kojek hanya 1 (satu) kali menawarkan Saksi untuk menghisap sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam perbuatannya yang berkaitan dengan narkoba tersebut
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

8. Saksi Alvin Mubarak alias Alvin bin Jefferi Effendi, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah narapidana di Rutan Muntok penghuni kamar sel 09 dan diperiksa karena Saksi dikarenakan Saksi memakai sabu didalam Rutan Muntok;
- Bahwa Saksi menghisap sabu bersama dengan Saksi Deded, Sdr. Jakai, Saksi Kucel, Saksi Ivan dan Sdr. Kojek;
- Bahwa saat pertama kali menghisap sabu, Terdakwa juga ikut menghisap sabu namun saat kedua kali Saksi menghisap sabu Terdakwa tidak ikut;
- Bahwa Saksi 2 (dua) kali menghisap sabu di Rutan Muntok. Pertama kali pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekitar pukul 21.00 WIB dan pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 14.15 WIB;

halaman 11 dari 25 Putusan nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu tersebut sudah disiapkan oleh Sdr. Kojek sehingga Saksi dan teman-teman Saksi tinggal menghisap sabu tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak pernah memberikan uang kepada Sdr. Kojek atau kepada Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Sdr. Kojek menyimpan sabu dalam kamar sel 09;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 14.45 WIB Saksi melihat botol GARNIER yang ada dalam kamar mandi sudah terbelah ujungnya;
 - Bahwa Saksi mengetahui sabu yang Saksi hisap merupakan milik Terdakwa setelah diberitahu oleh Sdr. Kojek;
 - Bahwa saat kejadian pertama Saksi menghisap sabu sebanyak 3 (tiga) hisapan dan kejadian kedua sebanyak 4 (empat) hisapan;
 - Bahwa bong yang digunakan untuk menghisap sabu terbuat dari botol SPRITE;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam perbuatannya yang berkaitan dengan Narkotika tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam perbuatannya yang berkaitan dengan narkotika tersebut;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
9. Saksi Tonny alias Kucel bin T. Mansur PB, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa karena diajak Sdr. Kojek memakai sabu didalam Rutan Muntok;
 - Bahwa Saksi merupakan narapidana kasus penghuni kamar sel 09 Rutan Muntok;
 - Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali menghisap sabu yang diberikan oleh Sdr. Kojek;
 - Bahwa Saksi menghisap sabu pertama kali pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020 sekitar pukul 21.00 WIB dan Kedua pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 14.15 WIB;
 - Bahwa pertama Saksi menghisap sabu bersama dengan Terdakwa, Saksi Deded, Sdr. Jakai, Saksi Alvin, Saksi Ivan, Sdr. Kojek;
 - Bahwa pada pemakaian kedua Saksi menghisap sabu bersama dengan Saksi Deded, Sdr. Suhendra als Jakai Bin Abdul Kadir, Saksi Alvin, Saksi Ivan dan Sdr. Kojek;

halaman 12 dari 25 Putusan nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu tersebut sudah disiapkan oleh Sdr. Kojek sehingga Saksi dan teman-teman Saksi tinggal menghisap sabu tersebut;
- Bahwa Saksi pernah memberikan rokok merek ANDALAN kepada Sdr. Kojek setelah menghisap sabu untuk dihisap bersama-sama;
- Bahwa Sdr. Kojek merupakan kepala kamar sel 09;
- Bahwa dari 22 (dua puluh dua) orang penghuni kamr 09 hanya 8 (delapan) orang yang memakai sabu;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk menghisap sabu secara bersama-sama dan bergantian adalah Sdr. Kojek;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sabu tersebut milik siapa yang jelas Saksi bisa meghisap sabu atas ajakan Sdr. Kojek;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam perbuatannya yang berkaitan dengan narkoba tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

10. Saksi Ivan Megiansyah alias Ivan bin Hasan, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan narapidana sel 09 Rutan Muntok dan diperiksa karena diajak Sdr. Kojek memakai sabu didalam Rutan Muntok;
- Bahwa didalam kamar sel 09 ada 22 (dua puluh dua) orang penghuninya;
- Bahwa Saksi 2 (dua) kali menghisap sabu yang diberikan oleh Sdr. Kojek;
- Bahwa Saksi menghisap sabu bersama dengan Saksi Deded, Sdr. Jakai, Saksi Alvin, Saksi Kucel dan Sdr. Kojek;
- Bahwa sabu dihisap pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 14.15 WIB;
- Bahwa sabu tersebut sudah disiapkan oleh Sdr. Kojek sehingga Saksi dan teman-teman Saksi tinggal menghisap sabu tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Sdr. Kojek memegang sabu didalam plastik kecil;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa meghisap sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam perbuatannya yang berkaitan dengan narkoba tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

11. Saksi Dedi Efriyanto alias Deded bin Elsan Ismail, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

halaman 13 dari 25 Putusan nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Saksi merupakan narapidana penghuni kamar sel 09 Rutan Muntok dan diperiksa karena Saksi diajak Sdr. Kojek memakai sabu di dalam Rutan Muntok;
- Bahwa didalam kamar sel 09 ada 22 (dua puluh dua) orang penghuninya;
- Bahwa Saksi 3 (tiga) kali menghisap sabu yang diberikan oleh Sdr. Kojek;
- Bahwa Saksi menghisap sabu bersama dengan Saksi Alvin, Sdr. Jakai, Saksi Kucel, Saksi Ivan dan Sdr. Kojek;
- Bahwa sabu dihisap oleh Saksi bersama dengan Saksi Alvin, Sdr. Jakai, Saksi Kucel, Saksi Ivan dan Sdr. Kojek pertama kali pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020 sekitar pukul 21.00 WIB, kedua pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekitar pukul 21.00 WIB dan ketiga pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 14.15 WIB;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 Terdakwa tidak ikut menghisap sabu;
- Bahwa sabu tersebut sudah disiapkan oleh Sdr. Kojek sehingga Saksi dan teman-teman Saksi tinggal menghisap sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan uang kepada Sdr. Kojek setelah Saksi menghisap sabu tersebut;
- Bahwa bong yang digunakan untuk menghisap sabu terbuat dari botol SPRITE;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam perbuatannya yang berkaitan dengan narkoba tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan:

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan narapidana penghuni kamar sel 09 di Rutan Muntok dan diperiksa karena telah menggunakan narkoba jenis sabu di Rutan Muntok;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Kamis tanggal 19 November 2020;
- Bahwa Terdakwa pertama kali mendapatkan sabu sekitar bulan Oktober 2020, cara Terdakwa memperoleh sabu tersebut adalah dengan cara menelepon Sdr. Yanto (DPO) pada nomor telepon 085397755003 dengan tujuan untuk menagih utang kepada Sdr. Yanto (DPO) sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa namun saat itu Sdr. Yanto (DPO) mengatakan sedang tidak mempunyai uang;

halaman 14 dari 25 Putusan nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Yanto (DPO) menawarkan agar utangnya tersebut dibayar dengan sabu selanjutnya Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada Sdr. Kojek dan Sdr. Kojek mengatakan agar Terdakwa menerima tawaran Sdr. Yanto (DPO) tersebut;
- Bahwa Sdr. Kojek merupakan kepala kamar 09;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menelepon Sdr. Yanto (DPO) dan menyetujui tawaran Sdr. Yanto (DPO) untuk pembayaran hutang diganti dengan sabu;
- Bahwa Terdakwa lalu menyarankan kepada Sdr. Yanto (DPO) agar mengirimkan sabu tersebut kedalam pengiriman nasi bungkus padang dan ditujukan langsung kepada Terdakwa, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020 sekitar pukul 14.15 WIB nasi bungkus padang pesanan Terdakwa diantarkan oleh salah satu narapidana kepada Terdakwa lalu Terdakwa dan Sdr. Kojek membuka nasi tersebut dan mendapatkan sabu sebanyak ½ jie;
- Bahwa tanggal 7 November 2020 Terdakwa memakai sabu didalam kamar 09 bersama dengan Sdr. Jakai, Saksi Kucel dan Sdr. Kojek;
- Bahwa yang menyiapkan peralatan untuk menghisap sabu adalah Sdr. Kojek;
- Bahwa saat itu Terdakwa menghisap sabu sebanyak 5 (lima) hisapan;
- Bahwa setelah sabu kiriman pertama habis, pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa disuruh oleh Sdr. Kojek kembali menelepon Sdr. Yanto dan minta untuk dikirim sabu dan perintah agar sabu tersebut dimasukkan kedalam botol GARNIER;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekitar pukul 10.15 WIB botol minyak GARNIER yang berisi sabu yang dikirim Sdr. Yanto (DPO) masuk kedalam Rutan Muntok lalu Sdr. Kojek mengambil botol minyak tersebut;
- Bahwa kamar sel Nomor 9 sudah 3 (tiga) kali melakukan pesta narkoba;
- Bahwa Terdakwa hanya 1 (satu) kali menghisap sabu didalam Rutan Muntok yaitu hari Sabtu, 7 November 2020;
- Bahwa pada hari Jum'at, 20 November 2020 datang anggota kepolisian Resor Bangka Barat ke Rutan Muntok karena adanya laporan dari pihak lapas yang telah menemukan sabu didalam kamar sel 09;
- Bahwa atas kejadian tersebut maka dilakukan pengeledahan dan tes urine;
- Bahwa didalam kamar 09 terdapat 6 (enam) orang yang urinenya positif sabu yaitu Saksi Alvin, Sdr. Jakai, Saksi Kucel, Saksi Ivan, Saksi Deded dan Sdr. Kojek;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Saksi yang meringankan untuk didengar keterangannya dipersidangan.

halaman 15 dari 25 Putusan nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam perbuatannya yang berkaitan dengan narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (ade charge), tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat yang telah diperlihatkan dan dibacakan dimuka persidangan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No : 3889/NNF/2020 tanggal 27 November 2020 berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,125 gram mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi butiran kristal narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,125 gram;
- 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol SPRITE;
- 1 (satu) buah pirex;
- 1 (satu) buah botol minyak GARNIER;
- 1 (satu) buah botol bedak warna pink;
- 1 (satu) buah korek api hijau;
- 1 (satu) helai celana pendek hitam;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dapatlah disusun fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Kamis, 19 November 2020, sehubungan dengan Terdakwa memiliki dan memakai narkoba jenis sabu di kamar sel 09 Rutan Muntok;
- Bahwa Terdakwa pertama kali mendapatkan sabu sekitar bulan Oktober 2020, cara Terdakwa memperoleh sabu tersebut adalah dengan cara menelepon Sdr. Yanto (DPO) pada nomor telepon 085397755003 dengan tujuan untuk menagih utang kepada Sdr. Yanto (DPO) sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)

halaman 16 dari 25 Putusan nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa namun saat itu Sdr. Yanto (DPO) mengatakan sedang tidak mempunyai uang;

- Bahwa Sdr. Yanto (DPO) menawarkan agar utangnya tersebut dibayar dengan sabu selanjutnya Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada Sdr. Kojek dan Sdr. Kojek mengatakan agar Terdakwa menerima tawaran Sdr. Yanto (DPO) tersebut;
- Bahwa Sdr. Kojek merupakan kepala kamar 09;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menelepon Sdr. Yanto (DPO) dan menyetujui tawaran Sdr. Yanto (DPO) untuk pembayaran hutang diganti dengan sabu;
- Bahwa Terdakwa lalu menyarankan kepada Sdr. Yanto (DPO) agar mengirimkan sabu tersebut kedalam pengiriman nasi bungkus padang dan ditujukan langsung kepada Terdakwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020 sekitar pukul 14.15 WIB nasi bungkus padang pesanan Terdakwa diantarkan oleh salah satu narapidana kepada Terdakwa lalu Terdakwa dan Sdr. Kojek membuka nasi tersebut dan mendapatkan sabu sebanyak ½ jje;
- Bahwa pada Hari Sabtu, 7 November 2020 Terdakwa memakai sabu didalam kamar 09 bersama dengan Sdr. Jakai, Saksi Kucel dan Sdr. Kojek;
- Bahwa yang menyiapkan peralatan untuk menghisap sabu adalah Sdr. Kojek;
- Bahwa setelah sabu kiriman pertama habis, pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa disuruh oleh Sdr. Kojek kembali menelepon Sdr. Yanto dan minta untuk dikirim sabu dan perintah agar sabu tersebut dimasukkan kedalam botol GARNIER;
- Bahwa pada hari Senin, 16 November 2020 sekitar pukul 10.15 WIB botol minyak GARNIER yang berisi sabu yang dikirim Sdr. Yanto (DPO) masuk kedalam Rutan Muntok lalu Sdr. Kojek mengambil botol minyak tersebut;
- Bahwa kamar sel Nomor 9 sudah 3 (tiga) kali melakukan pesta narkoba;
- Bahwa pada hari Jum'at, 20 November 2020 datang anggota Kepolisian Resor Bangka Barat ke Rutan Muntok karena adanya laporan dari pihak lapas yang telah menemukan sabu didalam kamar sel 09;
- Bahwa atas kejadian tersebut maka dilakukan penggeledahan dan tes urine;
- Bahwa didalam kamar 09 terdapat narapidana yang urinenya positif yaitu Saksi Alvin, Sdr. Jakai, Saksi Kucel, Saksi Ivan, Saksi Deded dan Sdr. Kojek;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Saksi yang meringankan untuk didengar keterangannya dipersidangan.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam perbuatannya yang berkaitan dengan Narkotika tersebut;

halaman 17 dari 25 Putusan nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan atau pemufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Dedi Hartoyo alias Andre alias Toyo bin M. Sarifudin yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur ini akan lebih relevan apabila dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ketiga oleh karena itu maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ketiga dan keempat;

Ad.3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis

halaman 18 dari 25 Putusan nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa diamankan pada hari Kamis, 19 November 2020, sehubungan dengan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu di kamar sel 09 Rutan Muntok;

Menimbang, bahwa Terdakwa pertama kali mendapatkan sabu sekitar bulan Oktober 2020, cara Terdakwa memperoleh sabu tersebut adalah dengan cara menelepon Sdr. Yanto (DPO) pada nomor telepon 085397755003 dengan tujuan untuk menagih utang kepada Sdr. Yanto (DPO) sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa namun saat itu Sdr. Yanto (DPO) mengatakan sedang tidak mempunyai uang, lalu Sdr. Yanto (DPO) menawarkan agar utangnya tersebut dibayar dengan sabu selanjutnya Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada Sdr. Kojek yang merupakan kepala kamar sel 09 dan Sdr. Kojek mengatakan agar Terdakwa menerima tawaran Sdr. Yanto (DPO) tersebut, selanjutnya Terdakwa menelepon Sdr. Yanto (DPO) dan menyetujui tawaran Sdr. Yanto (DPO) untuk pembayaran hutang diganti dengan sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa lalu menyarankan kepada Sdr. Yanto (DPO) agar mengirimkan sabu tersebut kedalam pengiriman nasi bungkus padang dan ditujukan langsung kepada Terdakwa, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020 sekitar pukul 14.15 WIB nasi bungkus padang pesanan Terdakwa diantarkan oleh salah satu narapidana kepada Terdakwa lalu Terdakwa dan Sdr. Kojek membuka nasi tersebut dan mendapatkan sabu sebanyak ½ jie, kemudian tanggal 7 November 2020 Terdakwa memakai sabu didalam kamar 09 bersama narapidana lainnya yaitu Sdr. Jakai, Saksi Kucel dan Sdr. Kojek;

Menimbang, bahwa setelah sabu kiriman pertama habis, pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa disuruh oleh Sdr. Kojek kembali menelepon Sdr. Yanto dan minta untuk dikirim sabu dan perintah agar sabu tersebut dimasukkan kedalam botol GARNIER, kemudian pada hari Senin, 16 November 2020 sekitar pukul 10.15 WIB botol minyak GARNIER yang berisi sabu yang dikirim Sdr. Yanto (DPO) masuk kedalam Rutan Muntok lalu Sdr. Kojek mengambil botol minyak tersebut;

halaman 19 dari 25 Putusan nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at, 20 November 2020 anggota kepolisian Resor Bangka Barat ke Rutan Muntok mendatangi dan menggeledah Rutan Muntok karena adanya laporan dari pihak lapas yang telah menemukan sabu didalam kamar sel 09; atas kejadian tersebut maka dilakukan penggeledahan dan tes urine dan diketahui terdapat 6 (enam) orang yang urinenya positif sabu yaitu Saksi Alvin, Sdr. Jakai, Saksi Kucel, Saksi Ivan, Saksi Deded dan Sdr. Kojek;

Menimbang, bahwa terdapat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No : 3889/NNF/2020 tanggal 27 November 2020 berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,125 gram mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, oleh karena itu maka unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum";

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini merupakan unsur alternatif dan tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan, dan jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka Terdakwa sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak dalam hal ini adalah tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh undang-undang atau dilarang oleh aturan hukum yang berlaku saat ini;

Menimbang, bahwa pengertian Melawan Hukum dalam hal ini adalah perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, dalam hal ini adalah hukum pidana, khususnya undang-undang yang khusus mengatur tentang narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempunyai hak bagi diri sendiri dalam hal ini adalah Narkotika haruslah ada izin dari pihak yang berwenang yaitu oleh Menteri khususnya yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang atau peraturan hukum lainnya;

halaman 20 dari 25 Putusan nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang dalam perbuatannya yang berhubungan dengan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut yang dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Tanpa Hak" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur "Percobaan atau Pemufakatan Jahat"

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini merupakan unsur alternatif dan tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan, dan jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka Terdakwa sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa cara persekongkolan yang dilakukan dalam perkara ini adalah dengan adanya anjuran atau saran dari Sdr. Kojek kepada Terdakwa agar Sdr. Yanto (DPO) mengirimkan sabu tersebut kedalam pengiriman nasi bungkus padang dan ditujukan langsung kepada Terdakwa, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020 sekitar pukul 14.15 WIB nasi bungkus padang pesanan Terdakwa diantarkan oleh salah satu narapidana kepada Terdakwa lalu Terdakwa dan Sdr. Kojek membuka nasi tersebut dan mendapatkan sabu sebanyak ½ jie, kemudian tanggal 7 November 2020 Terdakwa memakai sabu didalam kamar 09 bersama narapidana lainnya yaitu Sdr. Jakai, Saksi Kucel dan Sdr. Kojek;

Menimbang, bahwa setelah sabu kiriman pertama habis, pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa disuruh oleh Sdr. Kojek kembali menelepon Sdr. Yanto dan minta untuk dikirim sabu dan perintah agar sabu tersebut dimasukkan kedalam botol GARNIER, kemudian pada hari Senin, 16 November 2020 sekitar pukul 10.15 WIB botol minyak GARNIER yang berisi sabu yang dikirim Sdr. Yanto (DPO) masuk kedalam Rutan Muntok lalu Sdr. Kojek mengambil botol minyak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dapat diketahui terdapat kesepakatan antara Terdakwa dan Sdr. Kojek untuk memasukan sabu ke dalam Rutan Muntok sehingga beberapa narapidana menggunakan narkotika jenis sabu, perbuatan tersebut menunjukkan adanya persekongkolan dalam peredaran narkotika golongan 1 di dalam Rutan Muntok;

halaman 21 dari 25 Putusan nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan pemufakatan jahat memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, oleh karena itu maka unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan primair Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur secara khusus mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika maka pemberian sanksi pidana kepada pelakunya pun diterapkan aturan yang berbeda yaitu adanya ancaman hukuman kumulatif yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda yang wajib dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan

halaman 22 dari 25 Putusan nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi butiran kristal narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,125 gram;
- 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol SPRITE;
- 1 (satu) buah pirex;
- 1 (satu) buah botol minyak GARNIER;
- 1 (satu) buah botol bedak warna ping;
- 1 (satu) buah korek api hijau;
- 1 (satu) helai celana pendek hitam;

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, namun masih digunakan dalam perkara lain maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Satria Nurwega als Kojek Bin Ilias;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan

halaman 23 dari 25 Putusan nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Hartoyo alias Andre alias Toyo bin M. Sarifudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan pemufakatan jahat" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi butiran kristal narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,125 gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol SPRITE;
 - 1 (satu) buah pirex;
 - 1 (satu) buah botol minyak GARNIER;
 - 1 (satu) buah botol bedak warna pink;
 - 1 (satu) buah korek api hijau;
 - 1 (satu) helai celana pendek hitam;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk perkara atas nama Satria Nurwega als Kojek Bin Ilias;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021, oleh Erica Mardaleni, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Listyo Arif Budiman, S.H. dan Fitria Hady, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Helni Ariyadi, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Rina Akhad Riyanti, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

halaman 24 dari 25 Putusan nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Listyo Arif Budiman, S.H.

Erica Mardaleni, S.H., M.H

Fitria Hady, S.H.

Panitera Pengganti,

Helni Ariyadi, S.H., M.H

halaman 25 dari 25 Putusan nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)